

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGESAHAN AGREEMENT TO ESTABLISH AND  
IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW  
(PERSETUJUAN UNTUK MEMBANGUN DAN PELAKSANAAN ASEAN SINGLE  
WINDOW)  
BESERTA PROTOCOL TO ESTABLISH AND IMPLEMENT THE ASEAN  
SINGLE WINDOW (PROTOKOL UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN  
ASEAN SINGLE WINDOW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window (Persetujuan untuk Membangun ,dan Melaksanakan ASEAN Single Windows) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 9 Desember 2005 beserta Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window (Protokol untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window) yang ditandatangani secara sirkulasi pada tanggal 20 Desember 2006, sebagai hasil perundingan para Menteri Negara-Negara Anggota ASEAN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan beserta Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT TO ESTABLISH AND IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PERSETUJUAN UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW) BESERTA PROTOCOL TO ESTABLISH AND IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PROTOKOL UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW).

Pasal 1

Mengesahkan Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window (Persetujuan untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window) beserta Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window (Protokol untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window) yang naskahnya aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan beserta Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

## Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 75

LAMPIRAN

## PERSETUJUAN UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos. (yang selanjutnya disebut RDR Laos), Malaysia, Uni Myanmar. Republik Filipina. Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, Negara-Negara Anggota ASEAN (yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota", atau secara sendiri sendiri sebagai "Negara Anggota").

MENGINGAT Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) tanggal 7 Oktober 2003, atas dasar (dimana) ASEAN bekerja ke arah terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN paling lambat tahun 2020;

MENGINGAT bahwa dalam menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN wajib antara lain, menetapkan mekanisme dan cara-cara baru, untuk memperkokoh dan memperkuat pelaksanaan inisiatif-inisiatif ekonominya yang ada termasuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA);

MENGAKUI bahwa kerjasama ASEAN dibidang Kepabeanan mendukung pelaksanaan AFTA, dan Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui tindakan-tindakan) fasilitas perdagangannya.

MENGINGAT keputusan para Pemimpin ASEAN (agar ASEAN) untuk menerima pendekatan Single Window termasuk pemrosesan dokumen-dokumen perdagangan secara elektronik pada tingkat nasional dan regional sebagai satu mekanisme untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN;

MENGINGAT Pasal 8 (f) dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk integrasi sektor-sektor Prioritas, (ASEAN Frame Work Agreement for the Integration of Priority Sector) bahwa Negara-Negara Anggota wajib mengembangkan Pendekatan Single Window, termasuk pemrosesan dokumen perdagangan secara elektronik pada tingkat nasional dan regional paling lambat tanggal 31 Desember 2005.

MENGINGAT bahwa Institusi-institusi Kepabeanan ASEAN (ASEAN Customs Administrations) adalah pembuat keputusan terakhir untuk(melepaskan atau mengijinkan) barang/kargo pada tempat-tempat ekspor dan impor berdasarkan informasi yang dikirimkan dari lembaga-lembaga dari Negara-negara anggota;

MENGINGAT peran utama Institusi-institusi Kepabeanan ASEAN didalam (rantai pasok) internasional, dan didalam inisiatif-inisiatif fasilitasi Perdagangan.

MENCATAT kebiasaan-kebiasaan internasional dan ketentuan-ketentuan GATT 1994 dan Konvensi Internasional tentang Penyederhanaan dan Pengharmonisasian Prosedur Kepabeanan serta instrumen-instrumen hukum untuk fasilitasi perdagangan yang diterima secara internasional sebagai referensi;

SEPAKAT bahwa suatu pengaturan yang efektif dan efisien untuk mempercepat pelepasan dan pemberian ijin Kepabeanan akan mendorong fasilitasi perdagangan, mencapai efisiensi ekonomi dan efektifitas perekonomian ASEAN yang lebih baik dan mempercepat pembentukan Masyarakat ekonomi ASEAN paling lambat tahun 2020;

MENYADARI tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda dan latar belakang budaya yang beragam dari Negara-negara anggota.

MENYADARI sistem-sistem dan persyaratan-persyaratan dokumentasi yang berbeda untuk mengijinkan pengeluaran barang yang digunakan di Negara-negara anggota; dan

KEINGINAN untuk membangun kerangka kerja hukum bagi pembangunan dan pelaksanaan ASEAN Single Window (ASW) di Negara-negara anggota.

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

## BAGIAN I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Definisi ASEAN Single Window dan National Single Window

1. ASEAN Single Window (ASW) adalah suatu kondisi dimana National Single Window (NSW) dari Negara-Negara Anggota beroperasi dan berintegrasi.
2. National Single Window adalah suatu sistem yang memungkinkan:
  - a. Suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal;
  - b. Suatu pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan; sinkron dan
  - c. Suatu pembuatan keputusan secara tunggal untuk pelepasan dan pemberian ijin kepabeanan. Suatu pembuatan keputusan secara tunggal wajib ditafsirkan sebagai suatu keputusan tunggal untuk pelepasan kargo oleh Pabean berdasarkan keputusan, apabila diperlukan, yang diambil oleh kementerian-kementerian dan badan-badan terkait dan dikomunikasikan secara tepat waktu kepada Pabean.

### Pasal 2 Definisi Umum

Untuk keperluan Persetujuan ini :

1. "Customs Administration" (Institusi Kepabeanan) adalah institusi pemerintah yang bertanggung jawab untuk pengaturan undang-undang Kepabeanan dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait :
2. "Lead Agency" (Institusi terdepan) adalah institusi pemerintah yang ditunjuk oleh Negara-negara Anggota untuk mengambil peran utama dalam pembentukan dan pelaksanaan ASW.
3. "Line ministries and agencies" (Kementerian dan institusi terkait) adalah institusi

Pemerintah yang bertanggungjawab untuk administrasi dan penerapan undang-undang dan peraturan-peraturan perdagangan yang berkaitan dengan pemberian ijin dan pengeluaran kargo.

## BAGIAN II TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 3 Tujuan

Tujuan-tujuan dari Persetujuan Pembangunan dan Pelaksanaan ASW (yang selanjutnya disebut sebagai "persetujuan ini") adalah :

- a. Menyediakan suatu kerangka kerja hukum untuk pembangunan dan pelaksanaan ASW;
- b. untuk menjamin pelaksanaan komitmen-komitmen regional oleh ASEAN untuk membangun dan melaksanakan ASW;
- c. untuk memperkokoh koordinasi dan kemitraan antar Institusi-institusi Kepabeanan ASEAN dan Kementerian dan Institusi-institusi terkait yang relevan, para pelaku ekonomi (importir, eksportir, operator transportasi Institusi-institusi ekspres, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, pengusaha ekspedisi, entitas perbankan komersial dan lembaga keuangan, penjamin dan pelaku ekonomi yang terkait dengan rantai pasok internasional, untuk melaksanakan ASW secara efektif dan efisien.

### Pasal 4 Prinsip Pelaksanaan ASW

Negara-negara Anggota wajib bahwa transaksi-transaksi, proses-proses dan keputusan-keputusan didalam NSW dan ASW, dilakukan, dilaksanakan atau dibuat dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip :

1. konsisten;
2. sederhana;
3. transparansi; dan
4. efisiensi.

## BAGIAN III PENGEMBANGAN ASW

### Pasal 5 Kewajiban Negara-negara Anggota

1. Negara-Negara Anggota wajib mengembangkan dan melaksanakan NSW mereka secara tepat waktu bagi pembangunan ASW. Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura wajib mengoperasikan NSW mereka paling lambat pada tahun 2008. Kamboja RDR Laos, Myanmar dan Vietnam wajib mengoperasikan NSW mereka paling lambat 2012.

2. Negara-Negara Anggota wajib menjamin bahwa Kementrian- Kementrian dan Institusi-institusi terkait bekerja sama, dengan menyediakan informasi yang perlu kepada institusi terdepan mereka sesuai dengan Undang-undang Nasional dalam pembangunan dan pelaksanaan National Single Window mereka.
3. Negara-Negara Anggota wajib memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan standar yang diterima secara internasional dalam pengembangan dan pelaksanaan NSW mereka.
4. Negara-Negara Anggota wajib bermitra dengan kalangan bisnis dan industri untuk mendukung pembangunan NSW mereka.

#### Pasal 6 Hal-hal Teknis dari ASEAN Single Window

Negara-Negara Anggota wajib, berdasarkan suatu, protokol yang akan disetujui, menerima standar-standar, prosedur-prosedur, dokumen-dokumen, rincian-rincian teknis dan formalitas-formalitas relevan yang diterima secara internasional untuk pelaksanaan ASW secara efektif.

### BAGIAN IV PELAKSANAAN

#### Pasal 7 Mekanisme Pemantauan

1. Para Menteri yang bertanggung jawab untuk integrasi ekonomi ASEAN, dengan bantuan dari Pertemuan para Pejabat Senior Ekonomi dan para Direktur Jenderal Kepabeanan ASEAN, wajib secara berkala mengawasi, memantau, mengkoordinasi dan meninjau kembali pelaksanaan persetujuan ini.
2. Sekretariat ASEAN wajib :
  - a. memberikan dukungan kepada para Menteri, Pertemuan para Pejabat Senior Ekonomi, para Direktur Jenderal Kepabeanan, dan Badan-badan ASEAN terkait untuk mengawasi, memantau, mengkoordinasi dan meninjau kembali pelaksanaan persetujuan ini; dan
  - b. melaporkan secara berkala kepada pertemuan para Pejabat Senior Ekonomi dan para Direktur Jenderal Kepabeanan ASEAN dan para Kepala Badan dari integrasi ekonomi regional mengenai pelaksanaan persetujuan ini.

### BAGIAN V KETENTUAN LAIN

#### Pasal 8 Penyelesaian Sengketa

Ketentuan-ketentuan protokol ASEAN mengenai Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, yang dilakukan di Vientiane, RDR Laos pada tanggal 29 Nopember 2004, wajib berlaku untuk sengketa-sengketa yang timbul dalam Persetujuan ini.

Pasal 9  
Tindakan lebih lanjut

Para Menteri yang bertanggung jawab atas integrasi ekonomi ASEAN wajib bertemu apabila diperlukan untuk meninjau kembali Persetujuan ini untuk maksud mempertimbangkan tindakan-tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki pembangunan dan/atau pelaksanaan ASW.

Pasal 10  
Ketentuan Penutup

1. Ketentuan-ketentuan persetujuan ini dapat diubah melalui perubahan-perubahan yang disetujui bersama secara tertulis oleh semua Negara Anggota.
2. Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretariat Jenderal ASEAN yang wajib segera memberikan salinan naskah resmi kepada setiap Negara Anggota.

Pasal 11  
Mulai Berlakunya

1. Persetujuan ini mulai berlaku setelah penandatanganan.
2. Setiap Negara Anggota, setelah pemenuhan prosedur nasional mengenai ratifikasi Persetujuan ini, wajib memberitahukan kepada Sekretariat ASEAN secara tertulis.

SEBAGAI KUASA, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window.

DIBUAT di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal Sembilan bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima, rangkap satu dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam:

LIAM JOCK SENG  
Menteri Muda Luar Negeri dan Perdagangan

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja :

CHAM PRASIDH  
Menteri Senior dan Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

MARI ELKA PANGESTU.  
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Demokrasi Laos:

SOULIVONG DARAVONG  
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Malaysia

RAFIDAH AZIZ  
Menteri Perdagangan Internasional dan Industri

Untuk Pemerintah Uni Myanmar:

SOETHA  
Menteri Perencanaan Nasional dan Pembangunan Ekonomi

Untuk Pemerintah Republik Filipina :

PETER B. FAVIIA  
Sekretaris Perindustrian dan Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Singapura :

LIM HONG KIANG  
Menteri Perdagangan dan Perindustrian

Untuk Pemerintah Thailand:

SOMKID JATUSRIPITAK  
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan

Wakil Pemerintah Republik Sosialis Vietnam:

TRUONG DINH TUYEN  
Menteri Perdagangan